



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Kebumen perlu dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban tata cara pelelangan ikan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan Tempat Pelelangan Ikan yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, perlu mengatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen atau dengan sebutan lainnya.
6. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan yang dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan yang meliputi ikan tangkap dan ikan budidaya.



8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi TPI adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan Ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada sektor perikanan.
13. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau dan Ikan air laut.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu Pelelangan Ikan Hasil Tangkap Pasal 2

Pelelangan Ikan Hasil Tangkap dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. setelah kapal mendarat, kemudian Ikan dibongkar dan dikelompokkan per jenis Ikan;
- b. Ikan yang telah dikelompokkan per jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditimbang dan diberikan karcis timbang;
- c. Ikan yang telah ditimbang sebagaimana dimaksud pada huruf b kemudian ditempatkan di TPI untuk dilelang;
- d. sebelum mengikuti pelelangan, calon peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan lelang paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan nilai lelang kepada petugas TPI kemudian kepadanya diberikan tanda peserta lelang;
- e. pelaksanaan Pelelangan Ikan dipimpin oleh juru lelang;
- f. peserta lelang dengan penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang dan diberi karcis lelang;
- g. Nelayan dapat menolak hasil pelelangan yang merugikan dirinya dengan meminta untuk dilakukan Pelelangan Ikan ulang
- h. Pelelangan Ikan ulang sebagaimana huruf g dilakukan oleh juru lelang;
- i. Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada huruf f mengambil Ikan hasil pelelangan setelah membayar lunas harga lelang kepada Nelayan dan Retribusi TPI sesuai yang tertera dalam karcis lelang/Surat Pembayaran Bakul di Loket TPI;
- j. peserta lelang yang bukan pemenang dapat mengambil uang jaminan lelang; dan
- k. Nelayan mengambil uang hasil Pelelangan Ikan di loket TPI dengan menunjukkan karcis timbang dan karcis lelang/Surat Permintaan Uang.



Bagian Kedua
Pelelangan Ikan Hasil Budidaya
Pasal 3

Pelelangan Ikan Hasil Budidaya dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha menginformasikan kesiapan petak panen Ikan hasil budidaya kepada petugas TPI;
- b. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas TPI mengundang calon peserta lelang untuk mengikuti pelelangan;
- c. pada waktu yang telah ditentukan, peserta lelang, Pelaku Usaha, dan petugas TPI secara bersama-sama mengambil sampel Ikan budidaya;
- d. sampel sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sebagai informasi awal untuk perkiraan ukuran, kualitas dan tonase Ikan budidaya serta digunakan sebagai dasar penawaran harga;
- e. Sampel yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan karcis sampel kemudian ditempatkan di TPI untuk dilelang;
- f. sebelum mengikuti pelelangan, calon peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan paling sedikit sebesar 20 % (dua puluh persen) dari perkiraan nilai lelang kepada petugas TPI kemudian kepadanya diberikan tanda peserta lelang;
- g. pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh juru lelang;
- h. peserta lelang dengan penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang dan diberi karcis lelang;
- i. Pelaku Usaha dapat menolak hasil pelelangan yang merugikan dirinya dengan meminta untuk dilakukan pelelangan Ikan ulang;
- j. Pelelangan Ikan ulang sebagaimana huruf i dilakukan oleh juru lelang;
- k. pemenang lelang melakukan pemanenan, sortir, penentuan ukuran, penimbangan dan pengemasan;
- l. peserta lelang yang bukan pemenang dapat mengambil uang jaminan lelang;
- m. pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada huruf k mengangkut hasil lelang setelah membayar harga hasil lelang ke Pelaku Usaha dan Retribusi TPI kepada petugas TPI sesuai dengan nota timbang; dan
- n. Pelaku Usaha membayar Retribusi TPI kepada petugas TPI dengan menunjukkan nota timbang, berdasarkan pada perhitungan nilai uang jaminan.

BAB III
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pelindung/penasihat;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



Pasal 5

- (1) Tim pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan TPI di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI mempunyai wewenang:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan dan pemungutan Retribusi TPI;
 - b. melakukan pembinaan kepada petugas yang ada di TPI untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan;
 - c. melakukan pembinaan kepada peserta lelang dan Nelayan/Pelaku Usaha secara terencana dan terarah untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka usaha peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup Nelayan/Pelaku Usaha;
 - e. mengawasi harga produk perikanan di TPI untuk menghindari permainan harga oleh peserta lelang kepada Nelayan/Pelaku Usaha sehingga Nelayan/Pelaku Usaha tidak dirugikan;
 - f. melakukan pengawasan dan pengarahan kebijakan terhadap jalannya pengelolaan TPI; dan
 - g. melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap segala kegiatan yang dilakukan di TPI.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 Mei 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006